

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MEMPEKERJAKAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Lesbon Manik

Pembimbing: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Widia Edorita, SH., MH

**Alamat: Jalan Dwikora gang Caltex No.1B, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail,
Pekanbaru Riau**

Email: Lezbondz@yahoo.com

ABSTRACT

Protection of law to child can be interpreted as effort protection of law to various child basic rights and freedom and also various importance related to prosperity of child. In order to giving protection to child, government have attempts children forbidden to work. Children prohibited to work because child pertained need protection to its rightss like education, growth of physical, resting, associating with with child which coeval and playing, growth of talent, and its intellegence storey for the shake of development of himself. In Pekanbaru Town Badness to worker of child increasing because employing controlled easy and cheaper child, badness of economic exploitation to child impinge rule based law protection of child.

The purpose of this thesis , namely: First, the implementation of the enforcement of the criminal law agains to companies employing “children workers” based law Number 23 of 2002 about Protection of child in the Pekanbaru city, Second, what obstacles faced in enforcing the criminal law against the companies employing “children workers” based law Number 23 of 2002 about Protection of child in the Pekanbaru city, And third, attempts what is done in overcoming obstacles to the use of criminal law enforcement “children workers” based law Number 23 of 2002 about Protection of child in the Pekanbaru city. This type of research is classified in legal studies is defined sociological look at the effectiveness of the law in force to see the correlation between law and society, so as to reveal the effectiveness of the enactment of the law in society .

From the research and discussion that can disimpilkan First, the implementation of the enforcement of the criminal law agains to companies employing “children workers” was not effectively executed as the number of obstacles in practice is still high so until now the phenomenon of children working always can be found all over. Second, having many barriers, including economic factors that would be a driver of why kids should be working, cultural factors, factors community participation, and lack of coordination and cooperation, government. Third, efforts that can be undertaken by the law enforcement is socialization and coordination of Government.

Keywords: legal protection, working children

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya.¹ Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat bertumbuh secara maksimal.

Perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak dinyatakan jelas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28b ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan pada Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dari kedua pasal diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.²

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengupayakan suatu kebijakan yang melarang mempekerjakan anak. Anak-anak dilarang untuk bekerja karena anak tergolong rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya seperti pendidikan, perkembangan fisik, beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja ini telah dikeluarkan peraturan perundangan-undangan, yang ada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa untuk bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Untuk itu pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap perundang-undangan agar lebih konsisten dengan cara meratifikasi konvensi hak-hak anak. Perundang-undangan yang dibuat khusus untuk lebih melindungi hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membahas mengenai batas minimum anak bekerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merumuskan anak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja,

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1997, hlm. 98.

² H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu, Agung, Jakarta: 2007, hlm. 23.

disiplin dan kemandirian, dengan kata lain sepanjang dilakukan secara proporsional, secara psikologis melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek mendidik yang positif, namun yang dikawatirkan adalah lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan.³

Aspek Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- (1) Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- (2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- (3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- (4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- (5) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- (7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam banyak kasus, kemiskinanlah yang menyebabkan pekerja anak mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dimana pekerja anak merupakan perantara aktif yang menyebabkan lingkaran kemiskinan tetap lestari, sekaligus menyebabkan kemampuan sosial untuk memerangi kemiskinan terus menurun.

Kemiskinan bukan hanya satu-satunya penyebab seorang anak bekerja dibawah umur, ada faktor budaya yang beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau

kebiasaan dalam masyarakat, faktor pendidikan yang berawal dari keterbatasan ekonomi dan biaya pendidikan yang mahal orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang, Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Upaya penegakan hukum demi perlindungan terhadap anak diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Terhadap pelaku yang mempekerjakan anak sebagaimana dalam pasal 59 dikenakan sanksi pidana yang dijelaskan dalam pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

³ Wisni Septiarti, “Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 7 No.1, April 2002, Surakarta: UMS, hlm. 27-46.

Permasalahan pekerja anak di Indonesia khususnya di Pekanbaru sebagai kota yang berkembang pesat perlu dicermati dan disikapi dengan serius mengingat Pekanbaru menuju Kota Layak Anak. Upaya perlindungan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Riau dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak untuk itu upaya penegakan hukum perlu dilakukan agar terjaminnya hak-hak dari anak karena anak-anak merupakan generasi penerus yang memerlukan perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul: **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPEKERJAKAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam penegakan hukum pidana pelaku mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana pelaku mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum
2. Secara teoritis dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
3. Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal karya ilmiah, serta mempunyai nilai kemanfaatan.
4. Dapat memberikan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan pihak-pihak berkepentingan yang ingin melakukan penelitian

khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.⁴ Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum, kemudian didukung perlindungan anak harus diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang

dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya se'ara optimal dan terarah.⁵

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan yang terdahulu⁶. Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁷ Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁸

Meletakkan anak kedalam status kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. proses perlindungan anak dimaksud

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 13.

⁵ Evi Deliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Univesiras Riau, 2012, Volume 3 no.1.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm.33.

⁷ *Ibid.*

⁸ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1993, hlm. 222.

disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan sholat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi mejadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹⁰

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹¹ Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan

jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.”¹²

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹³ Penegakan hukum yang mempunyai

⁹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta: 2000, hlm. 36.

¹⁰ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm. 5.

¹¹ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta: 2009, hlm. 7.

¹² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta: 2006, hlm. 226.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 115.

nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.¹⁴

3. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

Teori Retributif melegitimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidana dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidana hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.¹⁵

Sedangkan teori relatif memandang bahwa pidana mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu

teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pembalasan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁶

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang akurat dan benar guna menjawab pokok-pokok permasalahan dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas

¹⁴ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 71.

¹⁵ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung: 1997, hlm. 25.

¹⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armiko, Bandung: 1984, hlm. 166.

berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian hukum sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.¹⁷ Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai kasus yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan pertimbangan bahwa di Kota Pekanbaru terdapat pekerja-pekerja anak sebagaimana yang terdapat di daerah-daerah Indonesia yang pada umumnya rentan hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang obyek penelitian secara tepat dan benar. adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Pekanbaru
3. Dinas Sosial Kasi Pelayanan anak dan Lanjut Usia Kota Pekanbaru
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

Adapun jumlah pekerja anak di Kota Pekanbaru tidak diketahui karena tidak adanya data yang mendukung seputar jumlah pekerja anak di Kota Pekanbaru tahun 2014.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian dari populasi untuk mempermudah penelitian dalam menentukan pilihan.¹⁸ Sampel ditentukan dengan dipilih dua Kecamatan di Kota Pekanbaru sehingga terpilih Kecamatan Bukit Raya dan Pekanbaru Kota, Selanjutnya sampel pekerja ditentukan secara kuota dengan menggunakan teknik random sampling (sampel acak sederhana), Dengan demikian masing-masing jumlah sampel untuk setiap kecamatan adalah 10 pekerja anak, dan jumlah total sampel untuk Kota Pekanbaru adalah sebesar 20 orang pekerja anak.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta: 1986, hlm.52.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 45.

empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan teori yang mendukungnya:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, KUHP yang berkaitan dengan masalah penelitian dan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara/Interview
- b) Kuisisioner
- c) Study Kepustakaan

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif*

yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁰

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum atau yang dikenal dengan istilah law enforcement merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan suatu perlindungan dan kepastian hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi suatu kenyataan yang hidup didalam masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, *Op.cit.* hlm. 32.

²⁰ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

Hukum perlindungan anak telah diatur di Indonesia, dalam hal ini penegakan hukum atas pelanggaran terhadap hak-hak anak perlu dioptimalkan agar kelak memiliki generasi-generasi unggul. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen dan bertugas:

1. melakukan sosialisasi
2. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru tidak serius dalam menangani masalah perlindungan anak, terlihat jelas dari vakumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Kota Pekanbaru yang merupakan kota pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Lemahnya penegakan hukum ini sangat dikhawatirkan bila mengingat sejarah Indonesia yaitu pada saat krisis ekonomi melanda, para pengusaha di kota-kota besar lumpuh dan berusaha untuk memulihkan kembali perekonomiannya namun hanya memiliki sedikit modal, sehingga pengusaha lebih memilih berusaha mendapatkan tenaga kerja yang murah yang salah satunya dengan mempekerjakan anak, yang menjadi tonggak awal maraknya pekerja anak di Indonesia. Dengan pertumbuhan dan persaingan ekonomi yang pesat di Kota Pekanbaru hal tersebut bisa saja terjadi.

Dalam menanggulangi pekerja anak ini pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pengusaha yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diamanahkan bahwa

pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Tidak ditaatinya peraturan perlindungan anak oleh pengusaha sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah, dalam hal ini Dinas Daerah yang menangani ketenagakerjaan khususnya pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan/ditaatinya peraturan ketenagakerjaan oleh para pelaku produksi dan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Divisi Norma perempuan dan Anak Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru mengatakan anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanyalah anak yang bekerja di sektor formal saja yaitu anak yang bekerja di perusahaan sedangkan anak yang bekerja sebagai di sektor informal seperti usaha kecil yang tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan tidak termasuk dalam undang-undang tersebut, ditambah lagi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal menyebutkan persyaratan pekerja minimal usia 17 tahun dan juga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang artinya tidak ada anak-anak yang bekerja.

Dalam hal ini istilah pekerja formal dan informal dapat menjebak dan mengaburkan hak-hak pekerja anak yang tidak diatur dengan jelas dan tidak

terlindungi. Persoalan pekerja anak pada dasarnya bukan persoalan perlu atau tidaknya anak dilarang bekerja, melainkan persoalan lemahnya kedudukan anak dalam pekerjaan. Pekerja anak kurang terlindungi, baik oleh undang-undang formal maupun kondisi dimana anak bekerja. Justru itulah letak persoalan anak yang dihadapi oleh pekerja anak. Konsentrasi pada upaya memperkenalkan langkah-langkah perlindungan akan memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara normal.

Hal yang sama diungkapkan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, menurut hasil wawancara Penulis dengan Kepala Bagian Pelayanan Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Riau, mengatakan bahwa Selama ini anak jalanan dan pengemis yang berada di jalan bukan hanya ada karena dorongan dari keluarga maupun kemauan sendiri dari anak itu melainkan memang ada oknum-oknum yang mengorganisir anak-anak tersebut, contohnya pada Mei 2014 pihak kepolisian Mapolresta Pekanbaru menemukan Intan bocah perempuan berusia 4 tahun dipaksa meminta-minta di depan pasar buah Pekanbaru Penghasilan tak memuaskan dicubit hingga kulit mengelupas kuat dugaan Intan merupakan korban jaringan eksploitasi yang mulai marak di Kota Pekanbaru. Biasanya anak-anak disuruh mengemis dipusat keramaian seperti depan Mall, emperan toko dan lampu merah. Cara ini dinilai efektif menghasilkan uang memanfaatkan kepedulian warga kota yang tersentuh nuraninya melihat para bocah. Kepolisian Poltabes menyerahkan kepada dinas Sosial untuk dititipkan ke rumah perlindungan trauma senter (RPTS) Dinas Sosial Riau.

Masalah yang rumit pada hal ini adalah keberadaan anak dalam kondisi mengemis tersebut Tidak hanya

melanggar hak-hak anak, dengan bekerja sebagai pengemis juga membawa dampak buruk bagi anak-anak baik secara fisik maupun psikis Bahkan dampak yang lebih jauh lagi, dengan melakukan hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

Selain itu menurut pemaparan Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru AKP. Josina Lambiombir mengatakan bahwa Pada kasus eksploitasi anak yang terjadi pada Intan merupakan kasus yang rumit untuk diselesaikan karena saat ditemukan, balita tersebut memang seorang diri dan pelaku kejahatan itu diduga merupakan orang yang dikenalnya. Hanya saja saat ditanyai dia masih dalam kondisi yang belum labil. Namanya juga anak-anak jadi sulit untuk melacak siapa pelakunya.

Hal ini menunjukkan proses penegakan hukum masih lemah yang menyebabkan realitas kriminalitas dan perilaku yang menyimpang semakin berkembang. Untuk itu pemahaman terhadap kejahatan mempekerjakan anak sangat diperlukan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar dapat diketahui bagaimana cara penanganan dan penindakannya dalam kasus yang seperti ini bagi tercapainya perlindungan hukum yang ideal.

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru

Dari aturan-aturan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang

Perlindungan anak, sesungguhnya hak-hak pekerja anak telah dipenuhi dengan lengkap. Apabila aturan-aturan hukum tersebut dipenuhi dengan baik oleh semua pengusaha yang mempekerjakan anak, maka tidak akan terjadi praktik eksploitasi terhadap pekerja anak. Sistem perlindungan hukum pekerja anak sudah menandai untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak. Namun dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa eksploitasi terhadap pekerja anak masih saja terjadi, yang menunjukkan dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Hal ini disebabkan adanya hambatan yang dipicu oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan mempekerjakan anak, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Kondisi faktual banyaknya anak yang bekerja di Kota Pekanbaru tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ekonomi keluarga, berdasarkan informasi yang dihimpun dari hasil wawancara dengan anak yang bekerja tersebut diperoleh informasi bahwa sebagian besar alasan bekerja karena terpaksa untuk memperoleh tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar anak-anak yang bekerja ini orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan.

2. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap ketentuan mengenai perlindungan pekerja anak dapat dikenakan sanksi pidana. Pada kenyataannya belum pernah dilakukan tindakan pemidanaan terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai pekerja anak.

3. Faktor Peran Serta Masyarakat

Permasalahan pekerja anak, secara faktual, memang tidak mudah ditanggulangi, karena selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan berkaitan dengan masalah pekerja anak. Perbedaan pandangan demikian didasari oleh perbedaan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian, dan persepsi masing-masing anggota masyarakat, terutama terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Berkaitan dengan peran masyarakat dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja anak ini, dapat dikemukakan argumentasi bahwa keberhasilan usaha perlindungan pekerja anak sedikit banyak bergantung dan dipengaruhi kesediaan dan kemampuan seseorang untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain.

4. Faktor Budaya

Hambatan kultural atau hambatan budaya, dalam hal ini terkait dengan kesadaran hukum, baik kesadaran hukum pengusaha, mau pun kesadaran hukum dari masyarakat pekerja dan terkait dengan pekerja anak adalah kesadaran hukum dari orang tua atau wali dari pekerja anak. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam mempekerjakan anak harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang, namun dalam praktek banyak sekali hubungan kerja yang tidak didasari dengan persyaratan yang telah ditentukan tersebut, terutama terkait dengan syarat perjanjian kerja, jam kerja, izin orang tua atau oleh adanya anggapan yang kurang penting terhadap persyaratan kerja.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru

1. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah ataupun meminimalisir tindakan kejahatan kekerasan terhadap mempekerjakan anak di Kota Pekanbaru menurut penulis adalah dengan memaksimalkan sosialisasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, dimana isi pasal-pasal dalam peraturan ini masih berupa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Untuk itu diperlukan upaya dari pemerintah untuk meratifikasi peraturan ini agar dapat mengatur lingkup pekerja anak secara spesifik.

Bukan hanya peraturan daerah saja namun sosialisasi peraturan perundang-undangan lainnya kepada masyarakat kita harus gencar dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

2. Penindakan dimana pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meminimalisir kejahatan kekerasan terhadap mempekerjakan anak sebagai pengemis adalah melakukan penindakan melalui proses hukum bagi para pelaku serta memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan kekerasan mempekerjakan anak agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan agar kemudian kasus tersebut tidak terjadi lagi di masyarakat.

3. Diadakannya patroli yang rutin oleh pemerintah dalam hal ini pihak dinas sosial dan juga aparat kepolisian di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi kejahatan kekerasan mempekerjakan anak.

4. Dari segi Penegak hukumnya sendiri baik secara kuantitas maupun kualitas perlu dilakukan Penambahan Personil/Petugas seperti pengawas ketenagakerjaan sehingga petugas dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

5. Melakukan koordinasi dan kerjasama antara instansi atau lembaga terkait dibidang pekerja anak, seperti Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Pemerintah Daerah setempat dan dinas terkait lainnya.

6. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengetahuan mempekerjakan anak. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah ketenagakerjaan selama ini disebabkan diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat untuk ingin tahu.

G. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru masih belum efektif terbukti dengan adanya ditemukan beberapa pekerja anak di berbagai sektor namun tidak satupun yang diberikan sanksi pidana padahal mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut adalah termasuk dalam tidak pidana serta ini akan menambah lebih banyak lagi jumlah pekerja anak. Sistem perlindungan hukum pekerja anak yang ada belum dilaksanakan secara nyata, pelaku kejahatan tidak mendapatkan tindakan hukum yang tegas sehingga realitas kriminalitas dan perilaku yang menyimpang semakin berkembang.
2. Hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak diantaranya lemahnya penegakan hukum serta

pengawasan terkait pelaku yang mempekerjakan anak, pelanggaran hukum senantiasa dilakukan terus menerus atau menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai hal yang biasa dan pantas, kurangnya peran serta masyarakat dan pemahaman terkait pelanggaran mempekerjakan anak serta kondisi masyarakat ekonomi lemah sehingga anak terpaksa bekerja.

3. Upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani dan menghilangkan kejahatan kekerasan terhadap anak yang dijadikan pekerja anak di Kota Pekanbaru adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan, diadakannya patroli yang rutin, melakukan koordinasi dan kerjasama antara instansi atau lembaga terkait dibidang pekerja anak dan dari segi Penegak hukumnya sendiri baik secara kuantitas maupun kualitas perlu dilakukan Penambahan Personil/Petugas seperti pengawas ketenagakerjaan sehingga petugas dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

H. Saran

1. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yang ada di Kota Pekanbaru dengan baik dan tegas serta dari pihak aparat penegak hukum dapat melakukan upaya penindakan bagi para pelaku dengan melihat kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengetahuan mempekerjakan anak. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

masalah ketenagakerjaan selama ini disebabkan diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat untuk ingin tahu. Berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan telah dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah, sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak pekerja, oleh karena itu masyarakat seharusnya juga memahami terhadap pengaturan ketenagakerjaan tersebut.

3. Pemerintah harus sungguh-sungguh melakukan pengawasan serta penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pekerja anak sehingga resiko-resiko yang menimpa pekerja anak dapat dicegah dan ditanggulangi.
4. Perlunya koordinasi dan kerjasama antara instansi atau lembaga terkait dibidang pekerja anak, seperti Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Pemerintah Daerah setempat dan dinas terkait lainnya.

I. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdussalam, H. R, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu, Agung, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta.
- Gosita, Arief ,1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hasan Wadong, Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum*

- Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pound, Roscoe, 2009, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Sunarto, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta.
- Theo Lamintang, dan P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armiko, Bandung.
- van Bemmelen, J.M, 1997, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung.
2. **Jurnal/Kamus/Makalah**
- Evi Deliana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univesiras Riau, 2012, Volume 3 no.1.
- Wisni Septiarti, "Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah", Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 7 No.1, April 2002, Surakarta: UMS, hlm. 27-46.
3. **Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.
4. **Website**
- [Http://internet belajar.blogspot.com/2010/07-pengertian-penerapan.html](http://internet.belajar.blogspot.com/2010/07-pengertian-penerapan.html), (diakses, Sabtu 08 Februari 2014 pukul 23:29 WIB)
- <http://artikata.com/arti-368260-mempekerjakan.html>, (diakses, sabtu 08 Februari 2014 pukul 00:00 WIB)
- <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah-penegakanhukum.html> (diakses, sabtu 01 Desember 2014 pukul 00:00 WIB).